

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan berasal dari kata kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis atau bersetubuh.²¹ Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Perkawinan merupakan kodrat manusia yang mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.

Adapun beberapa definisi perkawinan menurut beberapa sarjana yaitu:

1. Prof. Subekti, S.H.: Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²³

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Penerbit Balai Pustaka: Jakarta, 2005), hlm. 881.

²² Indonesia, Undang-Undang tentang *Perkawinan*, No. 1 Tahun 1974, ps 1.

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1970), hlm. 23.

2. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.: Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang wanita dengan seorang pria yang bersifat abadi.²⁴
3. Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H.: Perkawinan adalah suatu hidup Bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.²⁵

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ayat 2 mengungkapkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."²⁶

Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-Undang Perkawinan Nasional. Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober tahun 1975. Dengan demikian Undang-Undang perkawinan Nasional berlaku untuk semua Warga negara di seluruh wilayah Indonesia, Undang-Undang ini berusaha menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang

²⁴ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar tata Hukum di Indonesia*, (Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta, 1984), hlm. 36.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), hlm. 7.

²⁶ Ibid, ps 2.

berlaku untuk semua golongan dalam masyarakat. Dengan demikian, meskipun pengaturan tentang perkawinan ini hanya ada satu bagi semua warga Negara Indonesia, tapi hukum perkawinannya sendiri belum merupakan unifikasi hukum. Hal yang berbeda dikemukakan oleh Prof. Haizirin, bahwa “Undang-Undang Perkawinan merupakan unifikasi yang unik yang menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang Perkawinan bertujuan melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya oleh agama atau satu kepercayaan, dan dalam hal ini negara berhak mengaturnya”.

Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dari rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama kerohanian, sehingga perkawinan bukan sekedar mempunyai unsur lahiriah atau batiniah yang memiliki peranan penting.

2.2 Pengertian Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya tidak memberikan definisi perkawinan. Penjelasan tentang perkawinan di dalam Pasal 26 KUH Perdata hanya menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata saja, namun pengertian ataupun penjelasan tentang perkawinan tidak dapat ditemukan di dalam KUH Perdata.

Pengertian tentang perkawinan menurut KUH Perdata dapatlah di artikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang

mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPerdara, walaupun dalam hal ini persetujuan perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara kedua belah pihak, tetapi ada perbedaan dalam hal bentuk dan isi dari persetujuan tersebut.²⁷

Menurut Prof. Subekti yang dimaksud dengan sudut keperdataan atau hubungan perdata adalah barang siapa yang tunduk pada Hukum Perdata Barat (BW) dalam lapangan perkawinannya maka perkawinan seseorang itu baru dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai syarat-syarat yang tertuang dalam KUHPerdara, sedangkan ketentuan agama dikesampingkan.²⁸

- a. Perkawinan adalah persetujuan
- b. Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita di dalam hukum keluarga
- c. Perkawinan supaya dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang
- d. Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami-istri

²⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Penerbit Alumni; Bandung, 1991), hlm. 7.

²⁸ Soimin Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, ed. Revisi, (Penerbit Sinar Grafika: Jakarta, Cetakan Kedua, 2004), hlm. 4.

- f. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah dan hal ini melahirkan hak dan tanggung jawab diantara mereka yang termasuk keturunan mereka
- g. Perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami-istri.²⁹

Suatu perkawinan bukanlah merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkanankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai suatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.³⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memuat suatu ketentuan arti atau definisi tentang perkawinan, namun pemahaman perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dari sudut perhubungannya dengan hukum perdata saja, lain dari itu adalah tidak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan yang tata cara dan pelaksanaannya diserahkan kepada adat masyarakat atau agama dan kepercayaan dari orang-orang yang bersangkutan.³¹

2.3 Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, Tujuan perkawinan adalah “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

²⁹ Imam Subekti, Wienarsih dan Sri Soesilowati, *Hukum Perorangan dan kekeluargaan Perdata Barat*, (Penerbit Gitama Jaya: Jakarta, 2005), hlm. 35-36.

³⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Penerbit Raja Grafindo: Jakarta, Cetakan Delapan, 2003), hlm. 144.

³¹ Asyari Abdul Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam*, Kristen dan Undang-Undang Perkawinan, (Penerbit CV. Gramada: Jakarta, 1992), hlm. 16.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³² Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.³³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kepercayaan. sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin rohani yang mempunyai peranan yang penting.

Suami istri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga. Pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.4 Asas-Asas Perkawinan

Dalam suatu perkawinan terdapat ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip atau pelaksanaan suatu perkawinan. Asas-asas mengenai perkawinan diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:³⁴

³² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Penerbit Dina Utama Semarang: Bengkulu, 1993), hlm. 3.

³³ Ibid, hlm. 4.

³⁴ Dr. H. M. Abdi Koro, S. H., M.H., M.M, *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, hlm. 55.

1. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki, yang bersangkutan diizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
2. Asas-asas dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.
3. Sebagai asas yang fundamental ialah suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Asas yang tidak kala pentingnya ialah Undang-Undang Perkawinan ini menganut asas bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melansungkan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Selanjutnya sebagai asas pokok perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan bahagia. Sehingga Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Sebagai asas perkawinan yang tidak boleh dikesampingkan ialah hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan bersama oleh suami dan istri.

2.5 Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan meliputi:³⁵

A. Syarat-syarat materiil.

1. Syarat materiil secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Arti persetujuan yaitu tidak seorang-pun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga.
- b. Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun.
- c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

2. Syarat materiil secara khusus, yaitu:³⁶

- a. Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8,

³⁵ Asmin, *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 28.

³⁶ Al Hamdany, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm. 44.

Pasal 9 dan Pasal 10, yaitu larangan perkawinan antara dua orang yaitu:

- b. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - 1. Hubungan darah garis keturunan ke samping.
 - 2. Hubungan semenda.
 - 3. Hubungan susuan.
 - 4. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi.
 - 5. Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang
 - 6. berlaku dilarang kawin.
 - 7. Telah bercerai untuk kedua kalinya. sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.
- c. Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Yang berhak memberi izin kawin yaitu:
 - 1. Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai.

Jika kedua orang tua masih ada, maka izin diberi bersama oleh kedua orang tua calon mempelai. Jika orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberian izin perkawinan beralih kepada orang tua perempuan yang bertindak sebagai wali. Jika orang tua perempuan sebagai wali, maka hal ini bertentangan dengan perkawinan yang diatur Hukum Islam

karena menurut Hukum Islam tidak boleh orang tua perempuan bertindak sebagai wali.

2. Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya disebabkan:
 - a. Oleh karena misalnya berada di bawah kuratele.
 - b. Berada dalam keadaan tidak waras.
 - c. Tempat tinggalnya tidak diketahui.

Maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

3. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau keduanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari:
 - a. Wali yang memelihara calon mempelai
 - b. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
4. Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) atau seorang atau lebih diantara orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melangsungkan perkawinan

bertindak memberi izin perkawinan. Pemberian izin dari Pengadilan diberikan:

- a. Atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan.
- b. Setelah lebih dulu Pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4).

B. Syarat-syarat Formil.³⁷

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Syarat formil ini berkaitan dengan hal mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan (Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan), yang diatur dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974. Pengaturan perkawinan beda agama dalam Hukum Perkawinan Indonesia.

2.6 Bentuk-Bentuk Perkawinan

- a. Monogami adalah suatu bentuk perkawinan/pernikahan dimana suami tidak menikah dengan wanita lain dan si istri tidak menikah dengan pria lain. Jadi

³⁷ A. Zuhdi Muhdar, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Penerbit Al-Bayan: Bandung, 1994), hlm. 24.

monogami merupakan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa ada ikatan perkawinan lain.

- b. Poligami adalah bentuk perkawinan dimana seorang pria menikahi beberapa wanita atau seorang wanita menikah dengan beberapa pria. Berikut ini poligami akan di golongan menjadi dua jenis, yaitu;
 1. Poligini: Satu orang laki-laki memiliki banyak istri. Disebut pologini sororat jika istrinya kakak beradik kandung dan disebut non-sororat jika para istri bukan kakak beradik.
 2. Poliandri: Satu orang wanita memiliki banyak suami. Disebut poliandri fraternal jika si suami beradik kakak dan disebut non-fraternal jika suami tidak ada hubungan kakak beradik kandung.

2.7 Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dankewenangan.³⁸ Secara defenitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berprilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan matabatnya.

Dalam kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Yang dimaksud dengan hak disini yaitu sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi

³⁸ W.J.S. Poerwa Darminta., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2002), Cet. Ke-17, h. 339.

dengan memenuhinya, membayar atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain.

Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan. Yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri yaitu hal-hal yang dilakukan oleh suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.³⁹

Dalam Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan bahwa:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadirannya suami atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.⁴⁰ Undang-Undang Perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum

³⁹ Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1974), Cet.ke-1, h. 126.

⁴⁰ Lili Rasjidi, *hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Cet ke-1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 125-126.

adat dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas.⁴¹

Kemudian pasal 32 Undang-Undang perkawinan menerangkan bahwa suami dan istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat. Tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh kedua belah pihak. Tempat kediaman dalam artian yaitu tempat tinggal atau rumah yang bisa di tempati pasangan suami istri dan juga anak. Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32, Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Sebagai kepala rumah tangga, suami melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian pula istri dia wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Sesuai dengan pasal 33 sampai pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, menghormati, setia lahir batin antara satu sama lain.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya

⁴¹ Ibid, h. 127.

malakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibanya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

2.8 Pengertian Perkawinan Beda Agama

Di Indonesia khususnya di Kota Jayapura memiliki berbagai suku, ras dan agama yang berbeda satu dengan lainnya. Tidak dipungkiri jika dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia bertemu dengan beberapa orang yang berbeda suku, ras, maupun agama dari yang ia miliki.

Perkawinan beda agama dapat disebut juga dengan perkawinan campuran, dalam perkawinan tersebut terdapat perbedaan keyakinan dari masing-masing pasangan yang di anut. Hal tersebut dapat disebabkan oleh penyebaran penduduk secara geografis.

Perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan istri di dalam suatu rumah tangga, ada kalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.⁴²

Pengertian perkawinan beda agama menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Penerbit Mandar Maju: Bandung, Cetakan Ketiga, 2007), hlm. 17.

pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

Perkawinan beda agama itu sendiri adalah perkawinan yang terjadi antar pria dan wanita yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda tetapi tetap melangsungkan perkawinan dan mempertahankan masing-masing agama atau kepercayaan yang mereka anut.⁴⁴ Menurut Abdurrahman, menyatakan bahwa perkawinan antara agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.⁴⁵

Perkawinan yang terjadi didalam keluarga yang memiliki kepercayaan atau agama berbeda setidaknya terdapat dua keyakinan yang dianut dalam keluarga tersebut. Misalnya, dari keluarga ibu kristen dan keluarga ayah islam maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus memilih salah satu agama yang akan dia anut dan tidak boleh adanya paksaan dari siapa pun.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral, dimana hal tersebut merupakan suatu ibadah yang dijalankan setiap manusia untuk mengikuti perintah. Dikarenakan bersifat sakral maka setiap pelaksanaan perkawinan harus diatur oleh aturan-aturan agama dalam pelaksanaannya, maka sebelum melaksanakan perkawinan harus diwajibkan mencari pasangan yang sesuai dan tepat.

⁴³ Ana Laela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember", Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Volume 4 Nomor 1, Agustus 2016, h. 121.

⁴⁴ O.S.Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 35.

⁴⁵ Ibid.

Jadi, untuk dapat diakuiinya suatu perkawinan warga negara Indonesia di luar negeri, maka berdasarkan hukum perkawinan harus memenuhi dua persyaratan terlebih dahulu yaitu:

1. Perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum perkawinan negara setempat dan perkawinan tersebut harus didaftarkan di lembaga pencatatan untuk mendapat surat bukti perkawinan.
2. Surat bukti perkawinan tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pencatatan Perkawinan setempat selambat-lambatnya satu tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia.

Setelah kedua syarat tersebut dipenuhi maka perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia tersebut adalah sah dan sama kedudukannya dengan perkawinan yang dilakukan di wilayah Indonesia.⁴⁶

2.9 Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebelum berlakunya Undang-undang tersebut di Indonesia pernah mengatur mengenai perkawinan campuran.

Peraturan yang mengatur mengenai perkawinan campuran disahkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau peraturan yang diatur dalam *Staatsblad* 1898 No. 158. Peraturan *Regeling of de Gemengde Huwelijken* (GHR) merupakan sebuah peraturan perkawinan campuran yang disahkan langsung dan dibuat oleh

⁴⁶ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 77.

pemerintah kolonial Hindia Belanda. Peraturan tersebut termuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda Stb. 1898 Nomor 158.⁴⁷

Setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disahkan, maka aturan mengenai perkawinan beda agama menjadi terhalang. Berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing mempelai”. Yang dapat disimpulkan oleh penulis menurut pasal tersebut bahwa tidak adanya perkawinan yang dilaksanakan diluar hukum agama masing-masing pihak.

Hal yang dapat dipahami dalam permasalahan perkawinan beda agama ialah bukan hanya persoalan agamanya itu sendiri tetapi juga soal tanggung jawab negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya.⁴⁸

Pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi permasalahan dikalangan hukum positif di Indonesia dan perlu dikaji jalan keluar dalam permasalahan tersebut. Mengenai keabsahan perkawinan beda agama masih belum memiliki kekuatan hukum tetap di Indonesia, sehingga dalam prakteknya seseorang yang melangsungkan perkawinan beda agama memilih salah satu agama calon mempelai setelah melangsungkan perkawinan maka kembali kepada keyakinan masing-masing. Terdapat pula seseorang yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri baru setelah melangsungkan perkawinan tersebut mendaftarkannya di Indonesia.

⁴⁷ FXS. Purwaharsanto, *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UUR No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebuah Telaah Kritis*, Aktualita Media Cetak, (Yogyakarta, 1992), h. 10-13.

⁴⁸ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (ed.), *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Penerbit ICRP: Jakarta, 2005), h. 7.

2.10 Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama

1. Akibat Terhadap Status Perkawinan

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana UUD NKRI 1945.⁴⁹ Sehingga setiap pasangan yang akan menikah tidak boleh melanggar ketentuan dari agamanya. Misalnya seorang yang beragama Islam yang akan menikah harus memenuhi semua ketentuan agama Islam, demikian juga bagi orang yang beragama Kristen, Hindu, Budha bahkan Konghucu tidak boleh melanggar dari ketentuan agama mereka masing-masing

Perkawinan beda agama menurut penafsiran dalam UU Perkawinan garis besar dapat dijumpai tiga pandangan, yaitu:

Pertama, perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat 11 UU Perkawinan, yakni perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selain itu Pasal 8 huruf f, menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama di anggap tidak sah dan batal demi hukum.

Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah diatur dalam perkawinan campuran, sebagaimana

⁴⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang *Perkawinan*, No.1 Tahun 1974, ps 2.

diatur dalam Pasal 57 UU perkawinan, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 ayat 1 Peraturan Perkawinan Campuran (PPC), yakni perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua pihak calon mempelai dengan merujuk pada Pasal UU Perkawinan.

Ketiga, UU Perkawinan tidak mengatur masalah perkawinan beda agama. Oleh karena itu, apabila merujuk Pasal 66 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh ini telah diatur dalam undang-undang, maka dinyatakan tidak berlaku. Namun, karena UU Perkawinan belum mengaturnya, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campuran (PPC).

2. Akibat Terhadap Kedudukan Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan di konteks hukum orang dan keluarga, karena pembahasan penulisan ini lebih menitik beratkan kepada kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama dan berkaitan dengan masalah warisan. Berdasarkan UU Perkawinan anak dibagi menjadi dua, yaitu anak sah dan anak diluar perkawinan. Anak sah berdasarkan Pasal

42 UU Perkawinan, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah yang dilahirkan oleh perkawinan yang sah. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama berpengaruh bagi kedudukan hak waris anak dari orang tuanya. Selain itu, anak dari perkawinan beda agama dapat di kategorikan menjadi dua, yaitu anak sah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatatkan, dan anak luar perkawinan jika perkawinan beda agama tidak dicatatkan.